



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi perekonomian yang dinamis, maka tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2016, perlu diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 354/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 08 Agustus 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 08-08-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR :	
	a. Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum/Bersih	
	- Air Minum	63.000,00
	- Air Bersih	45.000,00
	b. Pemeriksaan Bakteriologi ABA, ALRS, AKR	
	- Air Badan Air (ABA)	95.000,00
	- Air Limbah Rumah Sakit (ALRS)	75.000,00
	- Air Kolam Renang (AKR)	95.000,00
	c. Pemeriksaan Fisik :	
	- Salinitas	15.000,00
	- TDS	15.000,00
	- TSS	20.000,00
	- Kekeruhan	15.000,00
	- Suhu	10.000,00
	- Warna	16.000,00
	d. Pemeriksaan Kimia :	
	- PH	12.000,00
	- Nitrat	45.000,00
	- Nitrit	25.000,00
	- Besi	35.000,00
	- Mangan	37.000,00
	- Kesadahan	15.000,00
	- Fluorida	39.000,00
	- Sisa clor	13.000,00
	- Sianida	125.000,00
	- Detergent	50.000,00
	- BOD	65.000,00
	- COD	95.000,00
	- Oksigen terlarut	25.000,00
	e Pemeriksaan Air Bersih lengkap	610.000,00
	f Pemeriksaan Air Bersih terbatas	321.000,00
	g Pemeriksaan Air Minum lengkap	641.000,00
	h Pemeriksaan AMDK	828.000,00
	i Pemeriksaan Air Badan Air (ABA) lengkap	825.000,00

1	2	3
	j Pemeriksaan ABA terbatas	322.000,00
	k Pemeriksaan Air Kolam Renang (AKR)	308.000,00
	l Pemeriksaan Air Pemandian Umum	428.000,00
	m Pemeriksaan Air Limbah cuci kendaraan	202.000,00
	n Pemeriksaan Air Limbah Domestik	202.000,00
	o Pemeriksaan Air Limbah lengkap	741.000,00
	p Pemeriksaan Air Limbah Rumah Sakit (ALRS)	400.000,00
	q Pemeriksaan Air Limbah Hotel	202.000,00
	r Pemeriksaan Air Limbah kecap, tahu, tempe	202.000,00
	s Pemeriksaan ALI terbatas	327.000,00
	t Pemeriksaan Yodium dalam air/garam	30.000,00
2.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN/MINUMAN	
	a. Pemeriksaan Bakteriologi :	
	- ALT / Angka Kuman	50.000,00
	- MPN Coliform	95.000,00
	- Identifikasi Bakteri (Per Kuman)	150.000,00
	- Angka Kapang/Jamur	50.000,00
	b. Pemeriksaan Kimia :	
	1. Pengawet (Kualitatif)	
	- Borak	75.000,00
	- Formalin	75.000,00
	- Pengawet yang lain (Benzoat)	75.000,00
	2. Pemeriksaan Pewarna Makanan Kualitatif (Per Parameter)	75.000,00
	3. Pemanis (Kualitatif)	
	- Sakarin	75.000,00
	- Siklamat	75.000,00
	4. Pemeriksaan Minyak Goreng	
	- Pengotor pada minyak	30.000,00
	- Kadar air	30.000,00
	- Angka peroksida	40.000,00
	- Angka yodium	40.000,00
	- Asam lemak bebas	40.000,00
	5. Pemeriksaan karbohidrat	250.000,00
	6. Pemeriksaan protein	250.000,00
	7. Pemeriksaan lemak	250.000,00
	8. Pemeriksaan kolesterol	480.000,00
	9. Pemeriksaan Hg dalam kosmetik	45.000,00
	10. Pemeriksaan madu (enzim amylase)	120.000,00
3.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	a. Pemeriksaan kultur bakteri (Identifikasi)	150.000,00
	b. Gall Cultur	150.000,00
	c. Rektal swab	150.000,00
	d. Pemeriksaan Jentik Nyamuk/slide/3 jentik	20.000,00
	e. Pemeriksaan sputum BTA SPS (Per 3 Slide)	22.500,00
	f. Pemeriksaan Kusta/MH (Per Slide)	10.000,00

1	2	3
	g. Pemeriksaan Malaria	15.000,00
	h. Pemeriksaan Gonorrhoe	20.000,00
	i. Pemeriksaan Filariasis	15.000,00
	j. Kepekatan bakteri udara	175.000,00
	k. Mikroorganisme Udara	75.000,00
	l. Usap alat per alat	80.000,00
	m. Usap Lantai	80.000,00
	n. Uji sterilitas alat	55.000,00
	o. Uji sensitivity (tanpa disc)	95.000,00
	p. Kultur bukan Identifikasi	60.000,00
4.	PEMERIKSAAN PATOLOGI	
	a. Darah Lengkap	
	- Automatis	45.000,00
	- Manual	45.000,00
	b. HB	6.000,00
	c. PCV	9.000,00
	d. LED	7.500,00
	e. Eritrosit/Leukosit	7.500,00
	f. Trombosit/Retikulosit	7.500,00
	g. Golongan Darah	7.500,00
	h. <i>Bleeding Time/Cloting Time</i>	7.500,00
	i. Telur cacing	10.000,00
	j. SGOT	19.500,00
	k. SGPT	19.500,00
	l. BUN / Ureum	18.000,00
	m. Creatinine	18.000,00
	n. Uric Acid	18.000,00
	o. Cholesterol	19.500,00
	p. Trigliserida	30.000,00
	q. Alkaline Phospatase	25.000,00
	r. Gamma GT	24.000,00
	s. HDL	24.000,00
	t. LDL	24.000,00
	u. Billirubin Total	18.000,00
	v. Billirubin Direct	18.000,00
	w. Yodium urin	65.000,00
	x. Total protein	16.000,00
	y. Albumin	16.500,00
	z. Globulin	16.500,00
	aa. BSN/2 jam PP	15.000,00
	bb. Glucocard	16.500,00
	cc. Urine Lengkap	25.000,00
	dd. Feces Lengkap	10.000,00
	ee. Benzidine	10.000,00
	ff. Sedimen Urine	7.500,00
	gg. Reduksi	7.500,00

1	2	3	
5.	hh. Colinesterase serum	60.000,00	
	ii. Elektrolit	95.000,00	
	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI		
	a. Widal	18.000,00	
	b. Tuberculosis Test Device (Rapid Test)	60.000,00	
	c. VDRL	50.000,00	
	d. Anti HIV	165.000,00	
	e. Anti Hbs Ag dengan Titer	145.000,00	
	f. Hbs Ag +/-	22.500,00	
	g. Toxoplasma IgG	150.000,00	
	h. Toxoplasma IgM	150.000,00	
	i. Rubella IgG	150.000,00	
	j. Rubella IgM	160.000,00	
	k. Anti CMV IgG	160.000,00	
	l. Anti CMV IgM	160.000,00	
	m. TPHA	110.000,00	
	n. Analisa Sperma	60.000,00	
	o. T3	125.000,00	
	p. T4	125.000,00	
	q. TSH	160.000,00	
r. LH	175.000,00		
s. FSH	175.000,00		
t. Tes kehamilan	10.000,00		
6.	PEMERIKSAAN TOKSIKOLOGI		
	a. Morphin	40.000,00	
	b. Opium	40.000,00	
	c. Mariyuana	40.000,00	
	d. Amphetamine	40.000,00	
	e. Kokain	40.000,00	
	f. Benzodiazepine	40.000,00	
7.	PENGAMBILAN SAMPEL DI LUAR GEDUNG		
	a. Dalam kota	25.000,00	
	b. Luar kota dalam wilayah Kab. Ponorogo	35.000,00	

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003